

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, susunan dan pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah diatur pembagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka dipandang perlu membentuk struktur organisasi tentang lembaga teknis daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang...../2

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DAN
BUPATI PAKPAK BHARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB I...../3

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat.
6. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat.
9. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang terdiri dari Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah.
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban serta menegakkan peraturan daerah.
11. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang selanjutnya disebut RSUD.
12. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat.
13. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
14. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor di lingkungan Kabupaten Pakpak Bharat.
15. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur RSUD.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
17. Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana teknis sebagai pelaksana tugas Badan di Kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang terdiri dari:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan;
 - c. Kantor;
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Badan terdiri dari:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - c. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (3) Kantor terdiri dari:
 - a. Kantor Kepegawaian Daerah;
 - b. Kantor Pelayanan Perijinan Satu Pintu dan Penanaman Modal;

BAB III...../4

- c. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB III INSPEKTORAT

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Organisasi

Pasal 3

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Organisasi Inspektorat terdiri dari :
- a. Inspektorat;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 7

- (1) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Administrasi Umum.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 8

Inspektur Pembantu Wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 9

Inspektur Pembantu Wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 10

Inspektur Pembantu Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 11

Inspektur Pembantu Wilayah IV dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

BAB IV
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Organisasi

Pasal 12

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Fisik dan Prasarana;
 - d. Bidang Perekonomian;
 - e. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 15

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 16

- (1) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 17

Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 18

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
- a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Umum;
 - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Perekonomian

Pasal 19

Bidang Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 20

- (1) Bidang Perekonomian terdiri dari :
- a. Sub Bidang Sumber Daya Alam;
 - b. Sub Bidang Dunia Usaha dan Perekonomian Rakyat.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Pasal 21

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 22

- (1) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Sosial Budaya.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 23

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 24

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Perekonomian;
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB V

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Organisasi

Pasal 25

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 26

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencana dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Badan;

b. Sekretariat...../8

- b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - f. Bidang Pemberdayaan Keluarga Berencana.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 28

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 29

- (1) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 30

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 31

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
- a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Umum;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa

Pasal 32

Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 33

- (1) Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pengembangan dan Lembaga Desa;
 - b. Sub Bidang Pengembangan, Pengelolaan Pendapatan dan Administrasi Desa.

- (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 34

Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 35

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pembinaan Keterampilan dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. Sub Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Pemberdayaan Keluarga Berencana

Pasal 36

Bidang Pemberdayaan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 37

- (1) Bidang Pemberdayaan Keluarga Berencana terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB VI

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Organisasi

Pasal 38

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 39

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 40

- (1) Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :
- a. Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penyuluhan;
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan;
 - e. Bidang Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 41

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 42

- (1) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Penyuluhan

Pasal 43

Bidang Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 44

- (1) Bidang Penyuluhan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Program Penyuluhan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan

Pasal 45

Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 46

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Sarana Penyuluhan;
 - b. Sub Bidang Pendataan dan Pemeliharaan Sarana Penyuluhan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima**Bidang Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan**

Pasal 47

- (1) Bidang Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Monitoring Penyuluhan;
 - b. Sub Bidang Supervisi dan Evaluasi.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB VII**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 48

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan profesinya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII**UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BADAN**

Pasal 49

- (1) UPT Badan dipimpin seorang Kepala UPT Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan.
- (2) UPT Badan terdiri dari kelompok jabatan fungsional.

BAB IX**KANTOR KEPEGAWAIAN DAERAH****Bagian Pertama****Kedudukan, Tugas dan Organisasi**

Pasal 50

Kantor Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 51

Kantor Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan *Pasal...../12* penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 52

- (1) Organisasi Kantor Kepegawaian Daerah terdiri dari :
- a. Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengadaan dan Mutasi Pegawai;
 - d. Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Pemberhentian PNS;
 - e. Seksi Kepangkatan dan Penggajian.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 53

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Ketiga

Seksi Pengadaan dan Mutasi Pegawai

Pasal 54

Seksi Pengadaan dan Mutasi Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Keempat

Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Pemberhentian PNS

Pasal 55

Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Pemberhentian PNS dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Kelima

Seksi Kepangkatan dan Penggajian

Pasal 56

Seksi Kepangkatan dan Penggajian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

BAB X

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Organisasi

Pasal 57

Kantor Pelayanan Perijinan Satu Pintu dan Penanaman Modal merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 58

Pasal...../13

Kantor Pelayanan Perijinan Satu Pintu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 59

- (1) Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Satu Pintu dan Penanaman Modal terdiri dari :
- a. Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Informasi dan Penyuluhan Perijinan;
 - d. Seksi Pelayanan Perijinan;
 - e. Seksi Penanaman Modal.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Satu Pintu dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 60

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Ketiga

Seksi Informasi dan Penyuluhan Perijinan

Pasal 61

Seksi Informasi dan Penyuluhan Perijinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Keempat

Seksi Pelayanan Perijinan

Pasal 62

Seksi Pelayanan Perijinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Kelima

Seksi Penanaman Modal

Pasal 63

Seksi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

BAB XI KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Organisasi

Pasal 64

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 65

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 66

- (1) Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kependudukan;
 - d. Seksi Catatan Sipil;
 - e. Seksi Informasi Kependudukan.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 67

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Ketiga Seksi Kependudukan

Pasal 68

Seksi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Keempat Seksi Catatan Sipil

Pasal 69

Seksi Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Kelima
Seksi Informasi Kependudukan

Pasal 70

Seksi Informasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

BAB XII
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 71

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 72

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang polisi pamong praja dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 73

- (1) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - d. Seksi Operasi dan Penertiban;
 - e. Seksi Pengamanan dan Pengawasan.
- (2) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 74

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

Bagian Ketiga
Seksi Pengembangan Kapasitas

Pasal 75

Seksi Pengembangan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Bagian Keempat

Seksi Operasi dan Penertiban

Pasal 76

Seksi Operasi dan Penertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Bagian Kelima

Seksi Pengamanan dan Pengawasan

Pasal 77

Seksi Pengamanan dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

BAB XIII

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Organisasi

Pasal 78

Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 79

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang rumah sakit umum daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah

Pasal 80

- (1) Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pelayanan dan Keperawatan;
 - d. Bidang Sarana Prasarana dan Rekam Medik.
- (2) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 81

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 82

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan. c. Sub...../17
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Pelayanan dan Keperawatan

Pasal 83

Bidang Pelayanan dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 84

- (1) Bidang Pelayanan dan Keperawatan terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - b. Seksi Pengawasan Pelayanan, Etika dan Diklat Keperawatan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Sarana Prasarana dan Rekam Medik

Pasal 85

- (1) Bidang Penunjang Medis dan Rekam Medik terdiri dari :
 - a. Seksi Sarana Prasarana;
 - b. Seksi Data, Informasi dan Rekam Medik.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB XIV**KEPEGAWAIAN**

Pasal 86

Pemangku jabatan pada jabatan yang ada dalam Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87

- (1) Inspektur dan Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Kantor, Sekretaris pada Badan, dan Inspektorat, Inspektur Pembantu Wilayah pada Lembaga Teknis Daerah merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang pada Lembaga Teknis Daerah merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi pada Lembaga Teknis Daerah merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (6) Sekretaris Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C merupakan jabatan struktural eselon III.b.

- (7) Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (8) Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

BAB XV...../18

Pasal 88

- (1) Rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja masing-masing jabatan di lingkungan Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pada Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk jabatan fungsional.

BAB XVI
PEMBIAYAAN

Pasal 89

Segala pembiayaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan tugas organisasi lembaga teknis daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pakpak Bharat dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 14 Nopember 2008

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

MAKMUR BERASA

Diundangkan di Salak
pada tanggal 17 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dto.

GANDI WARTHA MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2008
NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah bersama-sama DPRD menetapkan Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja, kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah dengan urusan daerah yang akan ditangani, sarana dan prasarana.

Dengan perubahan kelembagaan perangkat daerah serta pembatasan jumlah jabatan struktural maka turut mempengaruhi perubahan baik dari segi Nomenklatur jabatan struktural maupun segi tugasnya.

Sebagai penjabaran lebih lanjut atas ketentuan tersebut maka organisasi yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten adalah Lembaga Teknis Daerah.

Ruang lingkup dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. Pembentukan, Kedudukan, tugas dan susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah.
- b. Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan.
- c. Pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas

Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 28	Cukup Jelas
Pasal 29	Cukup Jelas
Pasal 30	Cukup Jelas
Pasal 31	Cukup Jelas
Pasal 32	Cukup Jelas
Pasal 33	Cukup Jelas
Pasal 34	Cukup Jelas
Pasal 35	Cukup Jelas
Pasal 36	Cukup Jelas
Pasal 37	Cukup Jelas
Pasal 38	Cukup Jelas
Pasal 39	Cukup Jelas
Pasal 40	Cukup Jelas
Pasal 41	Cukup Jelas
Pasal 42	Cukup Jelas
Pasal 43	Cukup Jelas
Pasal 44	Cukup Jelas
Pasal 45	Cukup Jelas
Pasal 46	Cukup Jelas
Pasal 47	Cukup Jelas
Pasal 48	Cukup Jelas
Pasal 49	Cukup Jelas
Pasal 50	Cukup Jelas
Pasal 51	Cukup Jelas
Pasal 52	Cukup Jelas
Pasal 53	Cukup Jelas
Pasal 54	Cukup Jelas
Pasal 55	Cukup Jelas
Pasal 56	Cukup Jelas
Pasal 57	Cukup Jelas
Pasal 58	Cukup Jelas
Pasal 59	Cukup Jelas
Pasal 60	Cukup Jelas
Pasal 61	Cukup Jelas
Pasal 62	Cukup Jelas
Pasal 63	Cukup Jelas
Pasal 64	Cukup Jelas
Pasal 65	Cukup Jelas
Pasal 66	Cukup Jelas
Pasal 67	Cukup Jelas
Pasal 68	Cukup Jelas
Pasal 69	Cukup Jelas

Pasal 70	Cukup Jelas
Pasal 71	Cukup Jelas
Pasal 72	Cukup Jelas
Pasal 73	Cukup Jelas
Pasal 74	Cukup Jelas
Pasal 75	Cukup Jelas
Pasal 76	Cukup Jelas
Pasal 77	Cukup Jelas
Pasal 78	Cukup Jelas
Pasal 79	Cukup Jelas
Pasal 80	Cukup Jelas
Pasal 81	Cukup Jelas
Pasal 82	Cukup Jelas
Pasal 83	Cukup Jelas
Pasal 84	Cukup Jelas
Pasal 85	Cukup Jelas
Pasal 86	Cukup Jelas
Pasal 87	Cukup Jelas
Pasal 88	Cukup Jelas
Pasal 89	Cukup Jelas
Pasal 90	Cukup Jelas
Pasal 91	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 59